

DAMPAK PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KEBIJAKAN DI NEGARA INDONESIA

Sonny Valentino Tulung¹, Hudi Yusuf²
sonnytulungmc@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²
Universitas Bung Karno

Abstract: Money laundering has a significant impact on various sectors, including the economy, finance, and the reputation of a country. In the economic sector, money laundering practices can harm legitimate companies operating honestly, as they struggle to compete with entities involved in illegal activities. The use of front companies to mix illegal and legal funds can damage financial markets and increase liquidity risks, threatening market integrity. Money launderers are often not interested in investment profits but rather in protecting the proceeds of their crimes and economically distributing funds, creating distortions and economic instability. While this impact may benefit the associated country, it also challenges the government in designing effective economic policies. The impact of money laundering is not limited to the economic sector but also affects state revenue from the tax sector, disadvantaging compliant taxpayers and hindering government tax collection. This revenue loss can harm the overall economy. Globally, money laundering practices can damage a country's reputation, reduce market confidence, and hinder foreign investment. The IMF emphasizes the potential significant impact of money laundering on the economy, including disruptions to economic operations and a decrease in the growth rate. Money laundering can also affect the performance of national economic institutions and have a negative impact on the international financial system. Therefore, a profound understanding of the impact of money laundering is necessary to develop effective prevention and handling policies. Careful preventive measures need to be implemented to counter this serious threat to economic stability and national security.

Keywords: Money Laundering, Economic Stability and National Security, Prevention Policies.

Abstrak: Pencucian uang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, keuangan, dan reputasi suatu negara. Di sektor ekonomi, praktik pencucian uang dapat merugikan perusahaan-perusahaan legal yang beroperasi dengan jujur, karena mereka kesulitan bersaing dengan entitas yang terlibat dalam praktik ilegal. Penggunaan perusahaan kedok untuk mencampurkan dana ilegal dan legal dapat merusak pasar keuangan dan meningkatkan risiko likuiditas, mengancam integritas pasar. Pelaku pencucian uang seringkali tidak tertarik pada keuntungan investasi, melainkan pada perlindungan hasil kejahatan dan distribusi dana secara ekonomis, menciptakan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Dampak ini dapat memberikan manfaat bagi negara terkait, tetapi juga menantang pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Dampak pencucian uang tidak terbatas pada sektor ekonomi, melainkan juga menyentuh pendapatan negara dari sektor pajak, merugikan wajib pajak yang patuh, dan menghambat pengumpulan pajak pemerintah. Kehilangan pendapatan ini dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Secara global, praktik pencucian uang dapat merusak reputasi suatu negara, mengurangi kepercayaan pasar, dan menghalangi investasi asing. IMF menekankan potensi dampak besar pencucian uang pada perekonomian, termasuk gangguan terhadap operasi ekonomi dan penurunan tingkat pertumbuhan. Pencucian uang juga dapat mempengaruhi kinerja lembaga perekonomian nasional dan berdampak negatif pada sistem keuangan internasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dampak pencucian uang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pencegahan dan penanganan yang efektif. Tindakan preventif yang cermat perlu diimplementasikan untuk melawan ancaman serius ini terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Kata Kunci: Pencucian uang, Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Nasional, Kebijakan Pencegahan.

PENDAHULUAN

Kejahatan pencucian uang adalah bentuk kejahatan yang unik, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam konteks ini, pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang bersifat tunggal tetapi pencucian uang terkait juga dengan kejahatan lain. Sehingga tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan ganda. Pencucian uang tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan sebagai proses di mana aset atau kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal diarahkan, dipindahkan, atau dialihkan sebagai bentuk integrasi dari kejahatan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 “Pencucian Uang merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Undang- Undang ini”.

Pencucian uang merupakan peristiwa global yang terus mengalami peningkatan, dengan dampak serius terhadap perkembangan ekonomi dan keamanan nasional suatu negara. Di dalam konteks Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis, ancaman pencucian uang semakin menjadi kenyataan yang nyata. Untuk memahami dampaknya secara lebih mendalam, diperlukan analisis komprehensif yang didasarkan pada kebijakan yang telah diterapkan.²

Menurut Lembaga Pemberantasan Pencucian Uang (PPATK) Indonesia, kasus pencucian uang di negara ini cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir . Hal ini mencerminkan bahwa pencucian uang bukan hanya masalah lokal, melainkan juga perlu diperhatikan dalam kerangka global mengingat keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi dan keamanan nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk melawan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi kerangka hukum utama yang mengatur upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencucian uang di Indonesia. Selain itu, PPATK berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas analisis, pelaporan, dan koordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi pencucian uang.³ Walaupun telah ada upaya pencegahan, belum sepenuhnya terungkap sejauh mana kebijakan ini efektif dalam menangani permasalahan pencucian uang secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Proses penelitian mencakup analisis studi pustaka untuk memahami landasan teoritis pencucian uang, Studi kasus guna memperinci dampaknya di Indonesia dan evaluasi kebijakan terkait.

Data kualitatif yang dihimpun melalui tahapan tersebut akan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Daftar pustaka mencakup sumber-sumber seperti undang-undang, buku, jurnal, laporan pemerintah, serta hasil wawancara.⁵ Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan proses evaluasi untuk menghasilkan data yang berupa kata-kata, baik yang tertulis jelas di dalam data. Dalam konteks ini, peneliti menginterpretasikan dan mengartikan data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang rinci dan jelas terhadap pertanyaan penelitian.

Mengacu pada Moleong, metode penelitian kualitatif mencirikan suatu pendekatan yang cocok untuk memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan pengalaman yang dipelajari, seperti perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Metode ini menggambarkan bentuk kata-kata dan bahasa, sesuai dengan konteks khusus secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Kejahatan pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1967. Pada periode tersebut, Henry Every, seorang bajak laut perompak, melakukan perampokan terakhirnya dengan merampok kapal Portugis yang membawa berlian. Hasil rampokan dibagikan kepada anak buahnya, dan Henry Every menyembunyikan bagian sahamnya melalui perusahaan pencucian uang. Meskipun istilah "pencucian uang" baru muncul pada tahun 1920-an. Sebelum tahun 1986, pencucian uang tidak dianggap sebagai tindakan kejahatan. Pada dekade 1980-an, jumlah uang hasil kejahatan yang signifikan mengalir masuk ke dalam perusahaan sah dan entitas bisnis lainnya.

Salah satu contoh nyata adalah pengakuan dari anggota mafia narkoba, Franklin Jurador, yang menyatakan bahwa transfer dana dari entitas kriminal ke perusahaan yang legal melibatkan berbagai transaksi, termasuk penjualan fiktif, penyimpanan fiktif aset, dan penyimpanan fiktif untuk tujuan investasi. Tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan transaksi lintas negara.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana. Kebijakan ini secara mendasar terkait dengan tekanan dan ancaman sanksi dari komunitas internasional. Undang-undang ini diterbitkan sebagai respons terhadap keputusan Financial Action Task Force (FATF) yang dibentuk pada tahun 1998 oleh negara G7. FATF menyatakan Indonesia sebagai salah satu Negara dan Wilayah yang Tidak Bekerja Sama (Non-Cooperating Countries and Territories/NCCT). Ancaman sanksi dari FATF melibatkan bank internasional yang memutuskan hubungan dengan perbankan Indonesia, negara lain yang menolak Letters of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Indonesia, dan lembaga keuangan Indonesia yang dihadapkan pada biaya tinggi, seperti risiko premi.

Tindakan sanksi yang diterapkan FATF pada transaksi dengan lembaga keuangan asing merupakan ancaman sanksi kedua bagi Indonesia. Ancaman pertama terjadi pada tahun 2001, di mana Indonesia dimasukkan dalam daftar NCCT setelah dinilai kurang mematuhi 40 rekomendasi FATF. FATF pada saat itu menyoroti beberapa kelemahan Indonesia, termasuk ketiadaan "prinsip pengakuan nasabah" pada 4.444 lembaga keuangan non-bank, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya dukungan dari ahli, dan kerjasama internasional yang terbatas dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia merespons dengan menerbitkan undang-undang untuk memperbaiki kerentanan ini dan mematuhi standar internasional.

Perkembangan kejahatan pencucian uang menimbulkan keprihatinan di tingkat global karena potensinya untuk mengganggu stabilitas ekonomi, terutama dalam konteks bisnis global. Berlanjutnya praktik pencucian uang, yang melibatkan peredaran dana dalam jumlah besar yang cepat dari satu lokasi ke lokasi lain, bahkan melibatkan lintas batas negara, dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dunia. Pandangan umum di kalangan masyarakat internasional adalah bahwa tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau individu kriminal memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perekonomian Indonesia

Dalam ranah ekonomi, pencucian uang dapat merusak keberlanjutan sektor swasta yang legal. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan jujur dan legal mungkin kesulitan bersaing dengan entitas yang terlibat dalam praktik pencucian uang, yang sering menggunakan perusahaan kedok untuk mencampurkan dana yang berasal dari kegiatan ilegal dengan dana legal. Lembaga keuangan yang tergantung pada hasil kejahatan juga dapat menghadapi risiko likuiditas, yang dapat melemahkan integrasi pasar keuangan. Akibatnya, kontrol pemerintah terhadap kebijakan ekonomi dapat terkikis.

Pelaku pencucian uang sering tidak tertarik pada keuntungan dari investasi mereka; sebaliknya, mereka berusaha melindungi hasil kejahatan mereka dan mendistribusikan dana secara ekonomi, yang dapat menyebabkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Meskipun mungkin memberikan manfaat bagi negara terkait, situasi ini dapat menyulitkan upaya pemerintah untuk mengontrol dan merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Pencucian uang memiliki dampak negatif terutama terkait dengan kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak. Tindakan pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah, yang pada gilirannya merugikan para wajib pajak yang patuh.

Diera perekonomian global saat ini, tidak ada negara, termasuk Indonesia, yang mau mengorbankan reputasinya sebagai pelaku pencucian uang. Pencucian uang dalam negeri dan kejahatan keuangan dapat mengurangi kepercayaan pasar. Dampak reputasi negatif ini dapat mengakibatkan hilangnya peluang menarik investor asing dan berdampak negatif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰

Melalui kertas kerja tentang pencucian uang dan sistem keuangan internasional yang diedit oleh Vito Tanzi pada tahun 1996, IMF menyatakan bahwa pencucian uang memiliki potensi untuk berdampak besar pada perekonomian. Dampak tersebut mencakup: “(a) Gangguan terhadap operasi perekonomian dan juga mendorong kebijakan ekonomi yang lebih buruk di negara Indonesia, (b) Korupsi pasar keuangan yang sering terjadi mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan internasional, meningkatkan risiko, dan juga ketidakstabilan dalam sistem dan (c) Penurunan tingkat pertumbuhan pada ekonomi.”

Kertas kerja ini, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian IMF, menyoroti bahwa pencucian uang yang terjadi dapat memberikan ancaman serius terhadap kinerja dan lembaga perekonomian nasional, serta dapat berdampak pada sistem keuangan internasional secara keseluruhan. Dalam pandangan Yunus Husein, secara makroekonomi, praktik pencucian uang dapat menyulitkan manajemen keuangan dan mengurangi pendapatan negara, serta meningkatkan risiko negara pada tingkat mikro, yang pada gilirannya dapat menghasilkan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan persaingan bisnis. Dengan demikian, dampaknya dapat menciptakan tantangan serius terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Keamanan Nasional

Seperti laporan dari Financial Action Task Force (FATF), tindak pidana pencucian uang memiliki ancaman serius terhadap keamanan nasional di Indonesia, dengan dampak yang melibatkan sejumlah kompleksitas. Pertama, dalam konteks ekonomi, tindakan pencucian uang dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi dengan menghancurkan integrasi pasar keuangan. Dana hasil pencucian uang seringkali berpindah dengan cepat, melintasi batas negara, dan menciptakan ketidakstabilan dalam operasi ekonomi global, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kepercayaan investor pun dapat tergerus, dan pasar keuangan mengalami gangguan, menimbulkan gejolak ekonomi.

Kedua, dalam aspek politik dan keamanan politik, dampaknya dapat dirasakan di Indonesia. Dana hasil pencucian uang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan politik atau mendanai kelompok-kelompok yang mungkin mengancam stabilitas politik negara. Pembiayaan untuk kelompok ekstremis atau kriminal dapat menjadi ancaman potensial terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

Ketiga, keterkaitan erat antara pencucian uang dan pembiayaan terorisme menciptakan risiko tinggi terhadap keamanan nasional. Dana yang dicuci sering dialokasikan untuk mendukung aktivitas terorisme, membuka potensi ancaman serius terhadap keamanan negara. Pembiayaan semacam itu dapat memberdayakan kelompok teroris untuk melaksanakan aksi-aksi kejahatan yang membahayakan masyarakat dan pemerintah.

Terakhir, praktik pencucian uang dapat memperkuat tingkat korupsi di dalam negara dan melemahkan institusi keamanan. Dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memberikan suap atau memanipulasi keputusan lembaga-lembaga penting, menimbulkan ancaman terhadap integritas lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga keamanan nasional.

Sumber-sumber, dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak pencucian uang terhadap keamanan nasional. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan tindakan pencegahan untuk melawan ancaman serius ini terhadap keamanan nasional Indonesia.

4. Peran Hukum Pidana Pada Tindak Kejahatan Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Peran hukum merupakan komponen utama didalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana paling banyak di era digital ini. Hukum memiliki fungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi alat untuk perubahan masyarakat. Perubahan tersebut memerlukan peraturan hukum undang-undang yang aktif dan efektif dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang. Pada saat ini, upaya pemberantasan tindak pidana ini di Indonesia diatur oleh UU TPPU.¹⁵

UU TPPU menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dengan adanya UU TPPU, diharapkan peraturan hukum yang lebih baru dan komprehensif dapat lebih efektif dalam mengatasi dan mencegah kejahatan pencucian uang.

Regulasi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang bagi penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada pelaku intelektual guna mengidentifikasi darimana uang yang didapat. Selain itu, undang-undang ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut pelaku intelektual yang merencanakan atau mendanai kejahatan, termasuk dalam kategori predicate crime, dengan dilakukannya penyidikan sumber aliran uang dari kejahatan tersebut.

Rumusan mengenai hukum tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 3 Undang- undang No. 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan seperti mentransfer, membayar, membelanjakan, mengalihkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau melakukan perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahuinya..

KESIMPULAN

Pencucian uang adalah tindakan pidana yang bisa merusak perekonomian dan keamanan negara. Untuk melawannya, perlu tindakan yang efektif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan kita semua. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan memperkuat undang-undang yang mengatur pencucian uang. Undang-undang harus bisa mendeteksi dan menanggapi tindakan ini dengan baik. Pelatihan untuk orang-orang di bidang keuangan dan hukum juga perlu ditingkatkan agar mereka bisa mengenali praktik pencucian uang.

Kerjasama antarnegara juga penting karena pencucian uang seringkali melibatkan transaksi lintas batas. Penggunaan teknologi, seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan, dapat membantu mendeteksi tindakan mencurigakan. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dengan memberitahu mereka tentang bahaya pencucian uang. Semakin banyak orang yang tahu, semakin sulit bagi pelaku kejahatan untuk melakukannya. Dengan bekerja sama dan menggunakan teknologi, kita bisa melawan pencucian uang. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua orang. Jika kita semua berkontribusi, kita bisa menjaga perekonomian, reputasi negara, dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2022). "Kisah Al Capone, Mafia Terkuat di Dunia".
- FATF (Financial Action Task Force). (2020). "The Financial Action Task Force (FATF)."
- Garnasih, Y. (2016). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta. Halaman 31.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 2, Januari 2004, halaman 344.
- Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara No. 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara No. 5165.
- Kurniawan, I. (2020). "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1. Padang.
- Moleong (2006). "Metodologi Penelitian Kualitatif", edisi revisi.
- PPATK. (2022). Laporan Tahunan 2021. Jakarta: PPATK.
- Creswell. (2018). "Penelitian Kualitatif dan Desain Riset", halaman 58.
- Smith, J. (2018). "Combating Money Laundering: A Global Perspective." *International Journal of Legal Studies*, 45(2), 112-130.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity
- Tanzi, V. (1996). *Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems*. IMF Working Papers, Volume 1996: Issue 141. International Monetary Fund (IMF).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). *Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide*.
- Winarta, F. H. (2005, 1 Desember). "Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama." Artikel dalam Komisi Hukum Nasional. Diakses dari <http://www.komisihukum.go.id>.